



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2021
BIRO PERENCANAAN
DAN KEPATUHAN INTERNAL**



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 26 Februari 2022
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,


Juma'in 

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas bekat rahmat Allah SWT Laporan Kinerja (LK) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat terselesaikan. Meski berbagai kendala masih terjadi selama tahun 2021 seperti Pandemi corona disease virueses (Covid 19) masih melanda hingga saat ini namun kewajiban terhadap implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari kewajiban yang harus tetap terlaksana atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Laporan kinerja ini biasanya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LK ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal



Juma'in

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja	14
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Analisis Capaian Kinerja 2021	19
C. Kontribusi dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Program dan Sasaran Strategis	48
D. Akuntabilitas Keuangan.....	53
E. Permasalahan	55
F. Rekomendasi	56
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	4
Tabel 2. Jabatan Fungsional.....	10
Tabel 3. Target Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Berdasarkan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2020-2024	13
Tabel 4. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021	18
Tabel 5 . Produk Hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH tahun 2021	23
Tabel 6. Persentase Tindak Lanjut Hasil Reviu T.A 2021	35
Tabel 7. Hasil Evaluasi Kinerja Unit Kerja pada Semester I TA 2021	43
Tabel 8. Hasil Evaluasi Kinerja Unit Kerja pada Semester II TA 2021	44
Tabel 9 . Rekapitulasi Penilaian Kelompok Kerja RB Pusat	49
Tabel 10. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015-2021	51
Tabel 11. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2021.....	53
Tabel 12. Alokasi, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021 (<i>Unaudited</i>).....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.....	4
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2020 Sebelum Perubahan	14
Gambar 3. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021 Setelah Perubahan	15
Gambar 4 . Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021.....	16
Gambar 5. Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan	17
Gambar 6. Tampilan Publikasi Produk Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021 dalam JDIH Komisi Yudisial.....	25
Gambar 7. Tampilan Publikasi Produk Hukum Instruksi Ketua Komisi Yudisial Tahun 2021 dalam JDIH Komisi Yudisial.....	25
Gambar 8. Tingkat Kepatuhan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada lembaga tinggi negara.....	32
Gambar 9. Tingkat Kepatuhan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada tingkat Entitas di AKN III BPK	32
Gambar 10. Point Pembaruan New SPIP.....	37
Gambar 11. Level penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) ..	39
Gambar 12 Jadwal Evaluasi atas Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh BPKP	40
Gambar 13. Karakter level maturitas SPIP.....	41
Gambar 14. Kategori Penilaian Kinerja	43
Gambar 15. Indeks Harapan	46
Gambar 16. Persepsi Terhadap Hakim Nasional	47
Gambar 17. Persepsi Terhadap Hakim Daerah.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformulasi sistem ketatanegaraan dan pola pemerintahan Indonesia menjadi bagian dari proses perjalanan Bangsa Indonesia yang dimulai dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun 1998. Sejalan dengan perubahan tersebut terbitlah Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjadi landasan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, *good governance*.

Pemangku negara berupaya mewujudkan *good governance* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap kementerian/Lembaga mewajibkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD yang salah satunya tentang mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, secara khusus regulasi tentang sistem tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap organisasi,

diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, secara teknis dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menamanatkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. Penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja pelaporan kinerja dan reuiu serta evaluasi kinerja yang dilakukan setiap organisasi hingga tingkat Eselon II, termasuk adalah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (Biro Renki).

Biro Renki sebagai unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melaksanakan capaian pada sasaran kegiatan sebagaimana diturunkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2021. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dari RPJMN periode 2020-2024.

Pada tahun 2021 kondisi pandemi covid-19 masih memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pelaksanaan dan capaian kinerja di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Metode pelaksanaan tugas yang harus disesuaikan dari model pelaksanaan fisik menjadi virtual dikarenakan kondisi pandemi menyebabkan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal harus menyusun prioritas kembali dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal merupakan unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut telah terbit Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pasal 42 Persekjen tersebut menyatakan bahwa Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Adapun fungsi yang dilakukan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal adalah :

- a. Penyiapan rencana kegiatan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;
- d. Pelaksanaan Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia telah mengalami perubahan yang disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Oleh sebab itu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal juga mengalami perubahan dengan berkurangnya 2 (dua) jabatan struktural setingkat Eselon IV.

Saat ini susunan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki 2 (dua) bagian dengan 1 (satu) subbagian dan satu kelompok jabatan fungsional. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri dari (1) Bagian Perencanaan dan Hukum meliputi (a) Subbagian Hukum dan Organisasi dan (2) Bagian Kepatuhan Internal sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal awalnya didukung oleh SDM yang berjumlah 21 orang, namun sejak pertengahan bulan Maret 2021 memperoleh tambahan pegawai sebanyak 1 orang sehingga total menjadi 22 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

No	Uraian	Jenis Kelamin		Pendidikan			Rentang Usia (tahun)		
		L	P	DIII	S1	S2	20-40	41-50	>50
1.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	1			1				1
2.	Bagian Perencanaan dan Hukum	8	8	1	10	5	10	5	1
3.	Bagian Kepatuhan Internal	3	2		5		4		1
Jumlah		12	10	1	16	5	14	5	3

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1) Prioritas Nasional pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Komisi Yudisial melakukan kegiatan dan program yang terbagi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kesinambungan mewujudkan visi dan misi kelembagaan dengan dengan visi 'Menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim', dan untuk mencapai visi tersebut, Komisi Yudisial menjalankan misi yaitu meningkatkan integritas dan kapasitas hakim; dan meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.

Visi dan misi kelembagaan tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2004-2005 yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim. Agenda pembangunan nasional tersebut diturunkan ke dalam kegiatan prioritas nasional yaitu perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, kemudian dijabarkan lagi ke dalam proyek prioritas nasional yaitu **peningkatan integritas dan pengawasan hakim.**

Komisi Yudisial RI mendapatkan mandat dalam pengelolaan kegiatan program Prioritas Nasional Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu Pengembangan Integritas Hakim, Peningkatan Kapasitas Hakim dan Database rekam jejak hakim yg terintegrasi. Dari 3 (tiga) program tersebut Program Pengembangan Integritas Hakim dilaksanakan di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 Komisi Yudisial telah merintis program yang dinamakan dengan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) di daerah terpilih tertentu. Program ini menitikberatkan pada penguatan integritas hakim melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pencegahan yang dirancang secara terintegrasi. Tujuan dari dilaksanakannya PPIH adalah menguatnya integritas hakim yang dapat membuat persepsi masyarakat terhadap hakim menjadi positif, sehingga muncul kepercayaan terhadap hakim dan penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan secara internal Komisi Yudisial, melalui penyelenggaraan program ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kepada Komisi Yudisial untuk membuat program berorientasi pencegahan yang dapat meningkatkan integritas hakim sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada hakim.

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilakukan pengukuran integritas hakim oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan masyarakat dan hakim pada lingkungan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua di beberapa daerah yang dipilih oleh KY berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya adalah daerah dengan penerimaan laporan masyarakat yang tinggi, daerah yang terdapat Kantor Penghubung Komisi Yudisial, dimana kemudian daerah ini telah diberikan *treatment* tertentu berupa serangkaian kegiatan oleh KY antara lain pemantauan, sosialisasi, advokasi hakim, profiling hakim maupun pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Kegiatan tersebut pada akhirnya melahirkan indeks integritas hakim.

Secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2019 adalah 6,59. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018, yaitu 6,45. Selama empat tahun, indeks integritas hakim tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang mencapai skor 5,9, kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17, hingga menjadi 6,59 di tahun 2019. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Pada tahun 2021 Komisi Yudisial akan melaksanakan pengukuran pada sekurangnya 75% provinsi untuk dapat memperoleh *baseline* tentang kondisi integritas hakim menurut pandangan masyarakat. Data ini kemudian akan dipergunakan sebagai pengambilan kebijakan tentang metode atau *treatment* apa yang dapat Komisi Yudisial lakukan dalam upaya peningkatan indeks integritas.

Pelaksanaan di tahun 2021, langkah pengembangan untuk tahun 2022 menjadi penting untuk mencapai target indeks yang ditetapkan. Adapun dampak yang diharapkan dari pelaksanaan pengukuran indeks integritas adalah membuat gambaran karakteristik hakim di Indonesia, bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pimpinan dalam menetapkan kegiatan-kegiatan di Komisi Yudisial yang terkait dengan integritas hakim, sebagai pengendalian serta jaminan mutu atas kinerja Komisi Yudisial, dan Media publikasi atau penyebarluasan kinerja Komisi Yudisial.

Dalam program ini dilakukan kegiatan persepsi masyarakat terhadap integritas hakim. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah ketika survei dilakukan, atau punya hak pilih dalam pemilihan umum. Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220

orang. Dengan asumsi metode *simple random sampling*, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (*margin of error--MoE*) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara yang telah dilatih. *Quality control* terhadap hasil wawancara dilakukan secara *random* sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Selain itu, dalam program ini dilakukan survei integritas hakim dengan responden hakim. Metodologi yang digunakan populasi survei hakim adalah seluruh hakim yang sedang bertugas aktif dalam jabatannya sebagai hakim di seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai jenjang penugasan di berbagai jenis peradilan. Data populasi hakim ini bersumber dari Mahkamah Agung RI (MA), tahun 2021, yang diperoleh dari korespondensi Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY). Data populasi hakim ini yang ditetapkan sebagai “kerangka sampel” atau “*sample framing*” untuk menentukan responden hakim yang akan terpilih sebagai nara sumber atau responden survei.

Total populasi data hakim di Indonesia saat ini: sebanyak 8.289 nama hakim. Dari populasi tersebut ditentukan 400 responden hakim terpilih yang akan menjadi responden atau nara sumber di dalam survei ini. Penentuan responden hakim berdasarkan komposisi: a) Level atau jenis peradilan yang berlaku di Indonesia; dan 2) Lokasi/domisili wilayah penugasan para hakim di tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh Indeks Integritas Hakim sebesar 7,40 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2021. Meskipun demikian, kegiatan survei integritas hakim yang dilakukan di masa pandemi cukup memberikan tantangan tersendiri, terutama untuk survei kepada hakim, antara lain :

1. perbedaan kebijakan pembatasan yang cukup variatif pada masing-masing wilayah, sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi.
2. perubahan kesediaan pada kelompok masyarakat tertentu untuk di survei karena isu hukum sensitif.
3. proses mutasi hakim yang cepat berdampak pada data sampling hakim sebagai calon responden di lapangan mengalami perubahan.

4. Peta sebaran hakim sebagai responden dengan metode sampling random atas framing sample berdampak pada penggantian responden lapangan yang tidak dapat di duga wilayahnya
5. Responden hakim dan masyarakat lebih memilih untuk disurvei melalui pertemuan secara tatap muka.

Beberapa kendala tersebut berdampak pada perubahan kebijakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya dalam hal yang semula dilakukan secara daring menjadi tatap muka untuk mempercepat proses survei dan koordinasi. Optimalisasi pada sisi SDM dan waktu pun pada kegiatan ini mengalami perkembangan sehingga memerlukan SDM yang lebih banyak dan waktu yang lebih panjang sebagai dampak dari pandemi.

2) Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPAN dan RB

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/89/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Komisi Yudisial mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar 67,16 dengan nilai B, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai 66,34. Namun demikian, KemenpanRB memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial yang meliputi :

1. Melakukan reuiu atas dokumen perencanaan untuk memastikan ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti: tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Hasil reuiu tersebut dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dokumen kinerja secara menyeluruh;
2. Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya, sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi lembaga;
3. Menumbuhkan kultur dialog kinerja dalam bentuk diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukan, sehingga menimbulkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pegawai dan lini pimpinan, serta memberikan *reward and pusbishment* sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;

5. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja unit kerja; dan
6. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga upaya reformasi birokrasi sejalan dengan menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) sebagaimana yang sudah dijelaskan yang di atas, Komisi Yudisial sudah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagaimana berikut:

1. Komisi Yudisial berkomitmen untuk mereviu dokumen perencanaan untuk memastikan ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti: tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Reviu dilakukan terhadap penyusunan RKAKL tahun berikutnya sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 102/ND/PK/PR.03.01/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Laporan Hasil Penelaahan RKAKL TA 2022 berdasarkan Pagu Anggaran Komisi Yudisial TA 2022.
2. Komisi Yudisial melakukan penyempurnaan proses kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya melalui proses evaluasi organisasi dan telah dikirimkan kepada KemenPAN dan RB melalui surat Nomor 15/SET/OT.01.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Komisi Yudisial Tahun 2021 dan melakukan penataan proses bisnis yang sejalan dengan dokumen rencana reorganisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
3. Komisi Yudisial telah melakukan upaya menumbuhkan kultur dialog kinerja dalam bentuk diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukan melalui penyampaian laporan bulanan masing-masing Eselon II, dan melakukan pendampingan dengan menunjuk *personal incharge* setiap Eselon II. Sejalan dengan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

memberikan *reward and punishment* telah mendorong pola pengembangan karier melalui inpassing Jabatan Fungsional tahun 2021.

Tabel 2
Jabatan Fungsional

NO	NOMENKLATUR JFT	JUMLAH
1	Analisis Anggaran Ahli Muda	1
2	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
3	Auditor Ahli Muda	1
4	Auditor Ahli Pertama	2
5	Perencana Ahli Muda	2
6	Analisis Hukum Ahli Muda	1
7	Analisis Hukum Ahli Pertama	1
TOTAL		

4. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, terdapat pola perubahan dalam penyusunan dan penyampaian laporan bulanan yaitu adanya penambahan analisis terkait dengan faktor penghambat dan strategi yang akan dipilih dalam menyelesaikan hambatan. Hal tersebut sebagaimana dalam nota dinas Sekretaris Jenderal Nomor 33/ND/SET/PR.07.01/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Laporan Kinerja Bulanan Komisi Yudisial Tahun 2021.
5. Dalam rangka meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja unit kerja, Komisi Yudisial telah melakukan upaya tindak lanjut berupa *Banchmarking* implementasi ke BAPPEDA DIY dan pelibatan evaluator internal biro pusat dalam kegiatan evaluasi akip sehingga memahami perspektif akar masalah dan ketepatan rekomendasi.
6. Komisi Yudisial RI melakukan upaya tindak lanjut dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja pelaporan kinerja dan reuiu serta evaluasi kinerja yang dilakukan setiap organisasi hingga tingkat Eselon II dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 77 tahun 2021 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial juga telah memiliki Instrumen evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 138/KEP/SET.KY/III/2021 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

3) Peran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Program pengawasan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan bidang penyelenggaraan negara dalam upaya untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berwibawa, untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil. Bagian Kepatuhan Internal yang berada pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dibentuk berdasarkan keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di Komisi Yudisial tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana yang diatur dalam *Internal audit Charter*, maka Bagian Kepatuhan Internal melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Yudisial yang dipertegas dengan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal tersebut tertuang dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2020, dalam implementasinya perlu juga disusun visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RENKI) untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, yaitu: ***“Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal”***

Visi tersebut menjadi landasan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengurai dan menjabarkannya dalam misi agar lebih implementatif dalam menjalankan sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan kinerja dan anggaran;
2. Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi;
3. Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana
4. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum
5. Meningkatkan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, guna mencapai Visi dan Misi tersebut dibutuhkan tujuan organisasi pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Adapun tujuan terwujudnya layanan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator tujuan berupa:

1. Sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2024
Sertifikasi ISO 9001 secara sederhana merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Dengan adanya ISO tersebut maka dapat dikatakan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu.
2. Nilai SAKIP mencapai 80 tahun 2024

Dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2020-2024 ditetapkan target kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai berikut:



Tabel 3
Target Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Berdasarkan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Tahun 2020-2024

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran		Target				
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan						
1	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	85%	85%	85%	85%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal						
1	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
3	Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan nilai maturitas SPIP	3,06	3,06	3,09	3,09	3,12
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga						
1	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Hukum						
1	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana						
1	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kenaikan nilai RB KY	76	78	80	83	85

B. Perjanjian Kinerja



Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Pada awal tahun 2020, Biro Perencanaan telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial pada tanggal 11 Februari 2021. Berikut adalah Perjanjian Kerja dimaksud:

Gambar 2
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2020
Sebelum Perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL			
Sasaran Program:			
Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan perencanaan	1. Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra 2. Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	100% 85%
2	Meningkatnya Layanan Hukum	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%
3	Meningkatnya Layanan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, organisasi & tata laksana	1. Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan 2. Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100% 100%
4	Meningkatnya Layanan Audit dan pengendalian Internal	3. Nilai RB KY	78
		1. Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti 3. Persentase hasil reuiv APIP yang ditindaklanjuti	100% 82% 100%
5	Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga	4. Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3,06
		1. Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan 2. Peningkatan indeks integritas hakim	100% Indeks 7,04
Kegiatan:		Anggaran:	
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Rp3.988.969.000,00	
Sekretaris Jenderal,		Jakarta, 11 Februari 2021 Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal,	
 Arie Sudihar, S.H., M.Hum. NIP 19710123 199603 1 003		 Juma'In, S.E. NIP 196805151989121001	

Kemudian karena adanya revisi anggaran pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, maka Perjanjian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mengalami perubahan yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana berikut:

Gambar 3
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021
Setelah Perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL			
Sasaran Program:			
Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan perencanaan	1. Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%
		2. Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%
2	Meningkatnya Layanan Hukum	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%
3	Meningkatnya Layanan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, organisasi & tata laksana	1. Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%
		2. Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%
		3. Nilai RB KY	78
4	Meningkatnya Layanan Audit dan pengendalian Internal	1. Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	82%
		3. Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100%
		4. Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3,06
5	Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga	1. Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%
		2. Peningkatan indeks integritas hakim	Indeks 7,04
Kegiatan:		Anggaran:	
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Rp4.554.874.000,00	
Sekretaris Jenderal,		Jakarta, 31 Agustus 2021 Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal,	
 Arie Sudihar, S.H., M.Hum. NIP 19710123 199603 1 003		 Juma'iq, S.E. NIP 196805151989121001	

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada Tahun 2021 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 3.988.969.000,00 yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 4
Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021

12/14/2020		Rekapitulasi - KRISNA	
REKAP 3: KEGIATAN K/L			
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)			
TAHUN ANGGARAN 2021			
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	
2. PROGRAM	:	WA - Program Dukungan Manajemen	
3. SASARAN PROGRAM	:	01 - Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien 02 - Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif 03 - Meningkatnya profesionalisme SDM lembaga 04 - Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik	
4. KEGIATAN	:	5267 - Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)	:	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	
6. SASARAN KEGIATAN			
KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya Layanan Perencanaan		820.000,0
01.01	Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan Renstra	100	
01.02	Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85	
02	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal		540.000,0
02.01	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100	
02.02	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	82	
02.03	Persentase hasil revlu APIP yang ditindaklanjuti	100	
02.04	Peningkatan nilai maturitas SPIP	3,06	
03	Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga		1.735.909,0
03.01	Persentase jumlah rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100	
04	Meningkatnya Layanan Hukum		490.000,0
04.01	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di DJIH	100	
05	Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana		403.060,0
05.01	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100	
https://ky.ki.krisna.systems/renjaki/2021/renjaki-v2-rekap-rekapitulasi			1/32
12/14/2020		Rekapitulasi - KRISNA	
KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
05.02	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100	
05.03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	78	
Total			3.988.969,0

Kemudian berdasarkan Nota Dinas Nomor 79/ND/SET/PR.03.01/08/2021 pada tanggal 18 Agustus mendapatkan tambahan dari *refocusing* belanja pegawai sehingga anggaran pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2022 menjadi sebesar Rp 4.554.874.000,00. Tambahan alokasi tersebut digunakan dalam dua area, peningkatan kerja sama dengan mitra strategis dan penguatan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial RI.

Gambar 5
Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
setelah perubahan

12/28/21, 4:27 PM Rekapitulasi - KRISNA

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

2. PROGRAM :
WA - Program Dukungan Manajemen

3. SASARAN PROGRAM :
01 - Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien
02 - Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif
03 - Meningkatnya profesionalisme SDM lembaga
04 - Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik

4. KEGIATAN :
5267 - Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) :
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya Layanan Perencanaan		820.000,0
01.01	Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan Renstra	100	
01.02	Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85	
02	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal		540.000,0
02.01	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100	
02.02	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	82	
02.03	Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100	
02.04	Peningkatan nilai maturitas SPIP	3,06	
03	Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga		2.136.779,0
03.01	Persentase jumlah rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100	
04	Meningkatnya Layanan Hukum		490.000,0
04.01	Presentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIIH	100	
05	Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana		568.095,0
05.01	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100	
05.02	Presentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100	
05.03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	78	
Total			4.554.874,0

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2021. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang ditandatangani oleh tingkat Eselon II dengan realisasi capaiannya.

Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang disebabkan beberapa faktor antara lain perubahan anggaran, dan kesesuaian perencanaan dan realisasinya. Oleh sebab itu, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal di tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Layanan Perencanaan	1. Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
		2. Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	233,33	274,51
2	Meningkatnya Layanan Hukum	1. Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana	1. Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
		2. Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
		3. Nilai RB KY	78	N/A	N/A
4	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal	1. Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	82%	96%	117,07%
		3. Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
		4. Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3,06	Nilai 3,06	100%
5	Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga	1. Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%
		2. Peningkatan indeks integritas hakim	Indeks 7,04	Indeks 7,40	105,11%

B. Analisis Capaian Kinerja

Berikut adalah uraian atas capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan adalah :

1. Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Layanan Perencanaan				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
2.	Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	233,33	274,51

- a. Sasaran kegiatan di atas memiliki Indikator keberhasilan 1 yaitu Presentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra dengan target sebesar 100%.

Rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut: (1) analisis terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan visi dan tujuan Lembaga yang ingin dicapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra KY tahun 2020-2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; (2) reviu yang dilakukan oleh tim perencanaan terhadap usulan dokumen perencanaan dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian nomenklatur, indikator dan target yang ditetapkan agar selaras dengan Renstra KY tahun 2020-2024; (3) penelitian yang dilakukan oleh Tim Kepatuhan Internal selaku pengendali internal untuk meneliti kesesuaian belanja baik akun maupun satuan biaya dengan kebijakan yang berlaku, serta menilai konsistensi volume kegiatan sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan; dan (4)

pembahasan dengan mitra Komisi Yudisial agar penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan secara akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

Adapun metode penghitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah rencana kerja yang selaras dengan renstra}}{\text{Jumlah rencana kerja yang diajukan}} \times 100\%$$

Berdasar atas uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Renstra KY tahun 2020-2024. Sehingga ketercapaian target pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian target bisa diamungkinkan apabila terdapat perubahan kebijakan yang signifikan, baik terkait tugas fungsi unit ataupun tugas fungsi Lembaga.

Perbandingan realisasi Presentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

- b. Indikator 2 Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun dengan target sebesar 85%

Pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan 2 (dua) variable, yaitu (1) data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran; (2) data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran. Data yang dimaksud merupakan data revisi anggaran pada tahun 2021.

Adapun metode penghitungannya adalah :

$$\frac{\text{data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran}}{\text{data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menetapkan target penyesuaian rencana kerja dan anggaran sebanyak maksimal tiga kali dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan ataupun kondisi yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan penyesuaian anggaran dilakukan pada catur wulan I, II, dan ke-III yaitu

rencananya pada bulan April, Agustus, dan November setelah melalui evaluasi atas capaian rencana kerja dan anggaran oleh bagian monitoring dan evaluasi.

Capaian target kinerja terkait indikator 2 yaitu persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun tahun 2021, ternyata berjalan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi target yang seharusnya 'hanya' tiga kali ternyata pada tahun 2021 mencapai tujuh kali penyesuaian atau revisi. Hal ini disebabkan adanya perubahan-perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal akibat kondisi pandemic covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021.

Tahun 2021, pemerintah menetapkan kebijakan penghematan atau *refocussing* belanja negara untuk membantu pelaksanaan penanganan *covid-19* yang masih meluas. Kebijakan penghematan ini sebetulnya dikeluarkan dalam empat tahap melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, namun Komisi Yudisial hanya menyesuaikan dua kali, sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan tersebut. Adanya pergeseran anggaran dari BA-BUN ke BA-KY untuk pelaksanaan seleksi CHA juga menyebabkan adanya penyesuaian rencana kerja. Hal lain yang menjadi faktor perubahan rencana kerja dan anggaran adalah adanya perubahan metode kerja, yaitu terkait pembatasan perjalanan keluar kota, sehingga anggaran belanja perjalanan yang ada disesuaikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan bekerja dari kantor (WFO) maupun kebijakan berkerja dari rumah (WFH). Apabila dirinci maka pelaksanaan penyesuaian rencana kerja dan anggaran terdiri dari empat kegiatan revisi reguler dan tiga revisi yang bersifat kebijakan yaitu terkait kebijakan *refocussing* anggaran dalam rangka pandemi *covid-19*, dan adanya tambahan anggaran dari BA BUN terkait seleksi CHA.

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka realisasi capaian dari indikator tersebut yaitu 233,33% atau tercapai 274,51 dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 85%.

Perbandingan realisasi Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
85%	233,33%	60%	85%

2. Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Layanan Hukum				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Komisi Yudisial merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut serta dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Yudisial sebagai anggota jaringan dalam penyelenggaraan JDIH, memiliki fungsi :

- penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jaringan;
- penyampaian salinan peraturan perundang-undangan Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan;
- penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya;
- evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

Adapun capaian kinerja pada indikator Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH}}{\text{jumlah produk hukum yang diterima}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menerima dan memproses usulan 27 produk hukum, yang terdiri dari Instruksi, Surat Edaran, dan Peraturan Sekretaris Jenderal. Keseluruhan produk hukum yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dalam JDIH Komisi Yudisial


<https://jdih.komisiyudisial.go.id>. Berikut adalah produk hukum yang dipublikasikan ke JDIH pada tahun 2021:

Tabel 5
Produk Hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH tahun 2021


No	Nama Produk Hukum	Tanggal
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL		
1.	Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial	14 September 2021
2.	Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Yudisial	20 September 2021
3.	Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis di Komisi Yudisial	20 September 2021
4.	Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	7 Oktober 2021
KEPUTUSAN KETUA		
5.	Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Nilai-Nilai Organisasi Komisi Yudisial	20 Januari 2021
SURAT EDARAN KETUA		
6.	Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Rangka Perayaan Hari Keagamaan Bagi Pegawai Di Komisi Yudisial	6 Mei 2021
INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL		
7.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home) dan Tugas Kedinasan di kantor (Work From Office) selama Pemberlakuan PSBB di Lingkungan Komisi Yudisial	8 Januari 2021
8.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	8 Januari 2021
9.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home) dan Tugas Kedinasan di kantor (Work From Office) selama Pemberlakuan PSBB di Lingkungan Komisi Yudisial	25 Januari 2021
10.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan WFH dan WFO selama PPKM Mikro di Lingkungan Komisi Yudisial	9 Februari 2021
11.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemakaian Seragam Kerja	26 Februari 2021
12.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021	16 maret 2021

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
13.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mekanisme Perekaman Data Kehadiran Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	9 Juni 2021
14.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home) di Lingkungan Komisi Yudisial	21 Juni 2021
15.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home) di Lingkungan Komisi Yudisial	23 Juni 2021
16.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Apel di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1 Juli 2021
17.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Komisi Yudisial	2 Juli 2021
18.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Komisi Yudisial	21 Juli 2021
19.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	26 Juli 2021
20.	Instruksi Sekerretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	9 Agustus 2021
21.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke – 76 di Lingkungan Komisi Yudisial	16 Agustus 2021
22.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	16 Agustus 2021
23.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 - 2024	4 Oktober 2021
24.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	26 Oktober 2021
25.	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	8 November 2021
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL		
26.	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 - 2024 dan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020 - 2024	4 Oktober 2021

Gambar 6
Tampilan Publikasi Produk Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021 dalam JDIH Komisi Yudisial



Gambar 7
Tampilan Publikasi Produk Hukum Instruksi Ketua Komisi Yudisial Tahun 2021 dalam JDIH Komisi Yudisial



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan proses rewiu dan pengajuan pengesahan atas 26 usulan produk hukum yang disampaikan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Tindaklanjut telah dilakukan dengan mempublikasikan

26 produk hukum dalam JDIH pada tahun 2021. Perbandingan realisasi Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

3. Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3	Nilai RB KY	78	N/A	N/A

Sasaran kegiatan ini memiliki tiga (tiga) indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan dengan target 100%

Untuk melakukan pengukuran atas dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukan}} \times 100\%$$

Dalam rangka melaksanakan mencapai indikator ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain melakukan konsep awal desain organisasi dengan telah dikeluarkannya Surat Nomor B-226/M/D-1/HK.03.00/04/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Surat tersebut meniadakan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hal yang sama. Berdasarkan hal tersebut, saat ini telah disusun konsep final tentang rencana reorganisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI guna disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tahun 2021 telah terjadi perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Perubahan tersebut guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, perlu dilakukan penataan Unit Pembina Penata Kehakiman Yudisial dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Jenderal Komisi Republik Indonesia

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator “Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan” pada tahun 2020 ini realisasi capaiannya mencapai 100% dari target tercapai 100%. Perbandingan realisasi Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

b) Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan dengan target 100%

Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan komponen penting dalam penataan tata laksana. Proses Bisnis di lingkungan Komisi Yudisial pada bulan Februari sudah disusun dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020.

Untuk melakukan pengukuran atas proses bisnis dan SOP yang dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah proses bisnis dan SOP yang disetujui}}{\text{Jumlah yang diajukan}} \times 100\%$$

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada tahun 2021 telah melakukan kegiatan untuk mencapai pada indikator proses bisnis dan standar operating procedure (SOP) yang dihasilkan. Berdasarkan hasil reviu atas usulan dimaksud, maka telah dihasilkan 9 (sembilan) SOP yang terkait penyusunan produk hukum (Sunprokum) yaitu :

1. Empat SOP dari Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum terkait ketatausahaan; dan

2. Lima SOP dari Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Penghubung Biro Umum terkait kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada tahun 2021 telah menyelesaikan 9 (sembilan) reviu SOP sebagaimana tersebut yang disulkan untuk dilakukan direviu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terhadap indikator ini capaian keberhasilannya adalah 100% dari target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

- c) Nilai RB KY dengan target Nilai 78

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Untuk melakukan pengukuran atas indikator tersebut di atas, metode pengukuran yang dilakukan menggunakan perolehan data berikut:

Nilai RB Komisi Yudisial Tahun 2021

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2020 mencapai nilai 75,98 dengan kategori “BB”. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin dari tahun 2019 yang memperoleh nilai 75,94.

Pada tahun 2021 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun ternyata nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada tahun 2021 masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa titik fokus perbaikan sebagaimana dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sebagaimana dalam surat Nomor B/86/M.RB.06/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 seperti melakukan agenda inpassing dalam jabatan fungsional dalam pemanfaatan hasil assessment dan sistem merit dalam agenda pengembangan kepegawaian, dan melakukan desain dasar penyusunan peta bisnis secara menyeluruh.

Perbandingan realisasi nilai RB KY pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
78	N/A	75,98	85

4. Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	82%	96%	117%
3.	Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.06	Nilai 3.06	100%

- a) Indikator 1 Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti dengan target 100%

Audit merupakan salah satu fungsi utama yang diemban oleh Bagian Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan pengawasan internal, pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim Auditor yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 199 /SPRIN/SET/KI.01.01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2021 untuk melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara semester I Tahun 2021 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Sesuai dengan Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosisasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, Auditor atau APIP harus memantau

dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta dan rekomendasi audit, oleh karena itu, penting bagi APIP untuk mendokumentasikan segala simpulan, fakta dan rekomendasi atas hasil audit untuk dipantau penyelesaian tindaklanjutnya.

Pemantauan tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa Audit telah melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat mengindikasikan bahwa audit tersebut lemah dalam pengendalian sumber daya yang dimiliki. Manfaat dilakukannya pemantauan tindak lanjut ini antara lain adalah untuk menilai efektifitas tindak lanjut auditi atas rekomendasi yang diberikan, APIP tidak harus memaksakan rekomendasinya harus ditindaklanjuti, namun apabila audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, APIP harus dapat menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan menerima apabila penyelesaian tindak lanjut tersebut ternyata lebih efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil audit APIP TA 2021}} \times 100\%$

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP adalah jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti selama tahun 2021 atas hasil pemeriksaan/audit APIP berdasarkan Laporan Hasil Audit(LHA) Operasional dengan Nomor Laporan : 38/LAP/PK/KI.01.01/12/2021 berdasarkan LHA tersebut terdapat pada intinya terdapat 5 (lima) Permasalahan dengan 7 (tujuh) rekomendasi perbaikan dan terdapat 5 (lima) permasalahan Sistem Pengendalian Internal dengan 9 (Sembilan rekomendasi), terhadap 7 rekomendasi perbaikan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan 9(sembilan) rekomendasi perbaikan atas Sistem Pengendalian Internal seluruhnya telah dilakukan tindaklanjut oleh *auditee*, sehingga capaian atas target kinerja ini adalah 100% (seratus persen).

Dapat tercapainya target kinerja ini dikarenakan terdapatnya peningkatan atas respon dari semua auditee terhadap setiap rekomendasi Laporan Hasil Audit, hal tersebut tidak terlepas juga dalam setiap penentuan rekomendasi atas setiap permasalahan dalam audit baik auditee maupun auditor bersama-sama mempunyai kesamaan tujuan terkait pembenahan kelembagaan yang

berkelanjutan,.

Selain itu intensitas koordinasi terkait tindak lanjut atas setiap hasil rekomendasi selalu dikomunikasikan baik dalam setiap forum rapat pimpinan maupun koordinasi secara langsung antara auditor kepada auditee untuk memantau progress atas tindak lanjut setiap rekomendasi hasil audit. Kegiatan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit terdokumentasi dalam Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana Laporan Nomor : 40/LAP/PK/KI.01.04/12/2021.

Namun demikian Agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap triwulan dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit
- b. Mentransformasi monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan basis IT, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, auditee maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil audit yang diperuntukan bagi auditee sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir permasalahan hasil audit yang berulang.

Perbandingan realisasi Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

- b) Indikator 2 Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan target 82%


BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab, tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektifitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.

Untuk melakukan pengukuran atas rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi pada LHP atas LK TA 2020 oleh BPK}} \times 100\%$$

Terhadap capaian kinerja atas rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemaparan pada entry meeting BPK RI pada tanggal 6 Januari 2021 di Kantor BPK, telah disampaikan oleh Anggota BPK bahwa Komisi Yudisial telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK dengan persentase capaian sebesar 96% sama dengan persentase 96% pada peringkat kedua, Komisi Yudisial berada pada peringkat nomor 3 (tiga) diantara lembaga tinggi negara yang patuh dalam melakukan tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagaimana gambar yang tersaji dibawah ini.

Gambar 8
Tingkat Kepatuhan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada lembaga tinggi negara



Gambar 9
Tingkat Kepatuhan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada tingkat Entitas di AKN III BPK



Bahwa setiap hasil pemantauan oleh Tim BPK selalu dituangkan oleh BPK dalam setiap laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, dan sampai dengan laporan kinerja ini disusun atas Laporan Hasil Pemantauan tersebut belum diterima oleh Komisi Yudisial.

Perbandingan realisasi Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
82%	96%	91%	90%

Dapat tercapainya target kinerja ini terwujud dikarenakan adanya respon yang positif yang dilakukan oleh auditee, respon yang positif tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja dan komunikasi yang intens yang dibangun secara baik antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan auditee, sehingga atas setiap capaian kinerja ini selalu dapat tercapai dengan optimal melebihi target selama 2(dua) tahun ini.

Namun demikian Agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap triwulan dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Mentransformasi monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan basis IT, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, auditee maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil audit yang diperuntukan bagi auditee sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir permasalahan hasil audit yang berulang.
- c) Indikator 3 Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti dengan target 100%

Bahwa berdasarkan Pedoman Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP semakin didorong untuk melakukan pengawasan dimulai dari perencanaan yaitu penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu, *quality assurance* dan *consulting*.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2021 Bagian Kepatuhan Internal telah melaksanakan kegiatan pengawasan dari tahap penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA K/L) melalui reviu dokumen rencana kegiatan dan anggaran, Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Kinerja. Setiap aktifitas reviu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, sehubungan dengan kegiatan reviu tersebut, untuk memastikan setiap hasil reviu tersebut dapat didorong efektifitasnya maka atas setiap rekomendasi hasil reviu APIP telah dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasinya.

Manfaat dilakukannya pemantauan tindak lanjut atas hasil reviu ini antara lain adalah untuk menilai efektifitas tindak lanjut audit atas rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan reviu, APIP tidak harus memaksakan rekomendasinya harus ditindaklanjuti, namun apabila audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, APIP harus dapat menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan menerima apabila penyelesaian tindak lanjut tersebut ternyata lebih efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil reviu APIP TA 2020}} \times 100\%$

Dalam indikator ini kegiatan reviu yang dilakukan monitoring tindak lanjutnya adalah meliputi Reviu Rencana Kerja dan Anggaran(RKA-K/L), Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi adalah sebagaimana berikut:

Tabel 6
Persentase Tindak lanjut Hasil Reviu T.A 2021

Tgl Audit	Jenis Reviu	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian
Oktober 2021	Reviu Dokumen Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA K/L)	7	7	100%
Februari 2021	Reviu Laporan Kinerja	6	6	100%
Februari 2021	Reviu Laporan Keuangan T.A 2020	5	5	100%
Juli 2021	Reviu Laporan Keuangan Semester I T.A 2021	8	8	100%
Oktober 2021	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III T.A 2021	6	6	100%
Total Capaian TL Rekomendasi Hasil Reviu				100%

Bahwa berdasarkan hasil reviu atas Laporan Keuangan tersebut dilakukan koreksi dan rekomendasi sebagaimana hasil reviu laporan keuangan per setiap periode yang sudah ditindaklanjuti 100% oleh Unit Kerja.

Perbandingan realisasi Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

Namun demikian Agar kinerja persentase hasil reviu yang ditindaklanjuti dapat dioptimalkan lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, upaya yang akan dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Agar APIP dan Auditee (Bagian Keuangan/Unit Akuntansi) dan Bagian Perencanaan) selalu dapat bersinergi untuk selalu mengupdate, melakukan pembahasan bersama terkait dengan kebijakan dan maupun aturan terbaru atas penyusunan laporan keuangan maupun laporan kinerja.
- b. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap semester dengan auditi terkait dengan kepatuhan tindak lanjut atas setiap hasil reviu APIP. Mentransformasi monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil reviu menggunakan basis IT, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, auditee maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil reviu yang

diperuntukkan bagi *auditee* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir permasalahan atas setiap hasil reviu yang berulang-ulang.

d) Indikator 4 Peningkatan nilai maturitas SPIP dengan target Indeks 3,06

Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Komisi Yudisial. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga termasuk Komisi Yudisial, wajib melakukan pengendalian atas setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Maturitas SPIP diukur melihat 5 unsur pengendalian yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan pengendalian intern.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Bahwa pada tahun 2021, BPKP telah melakukan perubahan konsep penilaian SPIP sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP maka mulai tanggal 17 April 2021 setelah disahkannya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maka indikator penilaian atas penyelenggaraan SPIP juga berubah.

Terhadap perubahan tersebut Komisi Yudisial sudah mengirimkan 2(dua) Personil Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk mengikuti sosialisasi dan

Bimbingan Teknis atas Penyelenggaraan SPIP yang diadakan oleh BPKP pada bulan Juni dan Juli 2021 sebagaimana Laporan diklat SPIP dengan Nomor Laporan 19/LAP/PK/KI/02.02/07/2021 pada tanggal 28 Juli, adapun konsep pembaruan penilaian result based SPIP / new SPIP adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 10
Point Pembaruan New SPIP



Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa parameter atas penilaian SPIP/New SPIP adalah dengan mengintegrasikan 4 unsur yang meliputi :

- a. SPIP
- b. Paramater Indeks Manejemen Resiko
- c. Indeks EfektifitasPengendalian Korupsi (IEPK)
- d. Level Kapabilitas APIP

Bahwa dengan adanya perubahan pedoman, parameter atas penilaian maturitas SPIP tersebut Aparat Pengawasan Intern bersama-sama dengan BPKP telah aktif untuk melakukan bimbingan teknis kepada Biro/Pusat untuk memperkenalkan terkait dengan konsep new spip pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021, adapun rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagaimana berikut :

- a. Pada tanggal 6 Oktober 2021 telah dilakukan *entry meeting* yang dilakukan secara daring/online, peserta kegiatan *entry meeting tersebut* terdiri dari tim fasilitator dari BPKP beserta Direktur Pengawasan Bidang Politik dan penegakan hukum dan seluruh Pejabat Struktural Biro/Pusat
- b. Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP berupa pengisian kerja oleh Biro/pusat didampingi oleh APIP dan BPKP, Tim BPKP memberikan

pengarahan tentang tata cara pembagian dan pengisian kertas kerja, mulai dari kertas kerja penetapan tujuan, penilaian struktur, dan proses, dan penilaian atas pencapaian tujuan

- c. Kegiatan workshop pelaksanaan penilaian mandiri SPIP dilaksanakan pada hari rabu, 3 November 2021, dilaksanakannya workshop penilaian mandiri SPIP terintegrasi untuk memantau secara langsung progress pengisian kertas kerja, dan penyamaan persepsi terhadap poin-poin kertas kerja serta dokumen pendukung, Tim BPKP dan APIP berperan untuk mengidentifikasi kesulitan yang terjadi dan menemukan solusi terbaik penyelesaiannya
- d. Pelaksanaan penilaian mandiri SPIP dilakukan oleh APIP selaku Tim Penjaminan kualitas dan yang melaksanakan pengisian kertas kerja SPIP terintegrasi, kertas kerja yang telah dipersiapkan disebarkan kepada setiap asesor Biro/Pusat(manajemen), dan manajemen bertanggung jawab terhadap pengisian kertas kerja, yang kemudian dikompilasi untuk menghasilkan skor SPIP Terintegrasi tingkat K/L

Bahwa atas kegiatan pendampingan penilaian mandiri SPIP terintegrasi tersebut BPKP melalui surat nomor LBA-372/D202/2021 tanggal 28 Desember 2021 memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana berikut :

Kesimpulan

1. Terbatasnya SDM yang masih harus menyelesaikan kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan khususnya menjelang akhir tahun dan perlu lebih mendapat prioritas
2. Analisa pemenuhan pernyataan untuk pemenuhan nilai IEPK dan manajemen resiko membutuhkan waktu lama.

Rekomendasi

1. Tetap mempersiapkan proses penilaian mandiri untuk tahun 2022 sesuai peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi
2. Melakukan penilaian maturitas SPIP tahun dengan metode sesuai petunjuk teknis penilaian baseliner maturitas SPIP terintegrasi

Selain telah dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis penilaian mandiri SPIP, sebagai pemenuhan unsur dari penialai SPIP yaitu Kapabilitas APIP maka pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 30 November 2021 telah dilaksanakan kegiatan pengujian/penjaminan mutu oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri tingkat kapabilitas APIP Komisi Yudisial T.A 2021,

berdasarkan Surat BPKP Nomor SPM-270/02/02/2021 tanggal 31 Desember 2021, BPKP telah menyimpulkan bahwa tingkat kapabilitas APIP Komisi Yudisial berada pada **level 3 (dengan catatan)**, adapun kesimpulan dan rekomendasi BPKP atas penilaian kapabilitas APIP Komisi Yudisial adalah sebagaimana berikut :

Kesimpulan


1. Menyusun mekanisme penghargaan bagi Tim yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan
2. Mengembangkan system dan prosedur untuk menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengawasan intern
3. Melakukan praktik pengawasan yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan

Rekomendasi

1. Menerapkan penghargaan dan insentif untuk auditor dan tim audit yang secara konsisten menunjukkan kinerja terbaik dalam rangka meningkatkan integritas dan iklim kompetisi diantara auditor
2. Melakukan telaah seawaktu dengan APIP Kementerian/Lembaga
3. Melakukan pemantauan rencana tindak yang telah dirumuskan dalam rangka menjaga dan memelihara tingkat kematangan level APIP pada level 3, serta mendorong pelaksanaan manajemen resiko di Lingkungan Komisi Yudisial

Untuk melihat/menilai gradasi Tingkat pencapaian kapabilitas APIP Komisi Yudisial yang mencapai pada level 3, dibawah ini akan disajikan pedoman tahapan/tingkatan kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP, sebagaimana gambar dibawah ini:


Gambar 11
Level penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)



Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan konsep SPIP menjadi New SPIP / SPIP terintegrasi sebagaimana dengan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang baru ditetapkan pada 17 April 2021, dan pada bulan juli-agustus baru dilaksanakan pengenalan berupa bimtek new SPIP/SPIP terintegrasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga oleh BPKP maka kegiatan evaluasi SPIP untuk mendapatkan nilai maturitas spip untuk T.A 2021 baru dapat dilaksanakan pada bulan juli-agustus tahun 2022, maka sesuai dengan rekomendasi BPKP, Komisi Yudisial tetap mempersiapkan proses penilaian mandiri untuk tahun 2022.

Adapun jadwal evaluasi atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh BPKP kepada seluruh Kementerian/lembaga dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 12
Jadwal Evaluasi atas Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh BPKP



Sehubungan belum dapat dilakukan evaluasi atas maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP kepada semua Kementerian Lembaga, maka maturitas SPIP Komisi Yudisial masih berpedoman sebagaimana hasil penilaian SPIP terakhir sesuai dengan Surat BPKP No. LQA-147/D202/2/2019 tgl 23 Des 2019 perihal Hasil Penjaminan Mutu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2019 Komisi Yudisial mendapatkan nilai maturitas SPIP yaitu **3.06 (Terdefinisi)**.

Adapun karakteristik level maturitas SPIP adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 13
Karakter level maturitas SPIP



Perbandingan realisasi peningkatan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
3,06	3,06	3,06	3,12

Namun demikian untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja atas peningkatan maturitas SPIP setelah adanya perubahan konsep penilaian SPIP menjadi New SPIP sebagaimana Perka BPKP No.5 Tahun 2021, maka upaya yang akan dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Segera menyusun pedoman implementasi dan penilaian manajemen resiko di lingkungan Komisi Yudisial
- Melakukan internalisasi atau bimbingan teknis lanjutan kepada Biro/Pusat atas implementasi new spip dan manajemen resiko
- Menindaklanjuti hasil rekomendasi Bimbingan Teknis BPKP tahun 2021

5. Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan indeks integritas hakim	Indeks 7,04	Indeks 7,40	105,11%

- a) Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100%.


Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi pemerintah sebagaimana tertuang pada pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja. Alat ukur dalam memastikan akuntabilitas kinerja adalah dengan evaluasi kinerja. Adapun fungsi evaluasi kinerja, pertama proving yaitu membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola, kedua improving yaitu mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKAKL sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja ditahun-tahun berikutnya.

Evaluasi dalam laporan ini menyajikan capaian kinerja anggaran dengan fokus pada variabel penyerapan, konsistensi, capaian keluaran, dan efisiensi. Selain itu, laporan ini akan membandingkan antara target yang dicapai untuk tahun yang berkenan dan dibandingkan dengan data series beberapa tahun sebelumnya. Melalui Laporan evaluasi ini diharapkan unit kerja dapat mengetahui deviasi antara target yang direncanakan dengan realisasinya sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam proses penganggaran periode berikutnya.

Rumus hitung pengukuran indikator rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang

ditindaklanjuti diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja unit kerja Komisi Yudisial dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-KL.

Gambar 14
Kategori Penilaian Kinerja



Pelaksanaan evaluasi kinerja pada semester 1 dilakukan melalui Rapat Kerja Tengah Tahun (RKT) pada tanggal 31 Agustus 2021. RKT yang diselenggarakan di Auditorium KY ini dihadiri seluruh Pimpinan dan Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY, seluruh jajaran struktural Biro/Pusat, tenaga ahli, perwakilan pegawai, dan Penghubung KY di daerah secara daring. Tujuan dilaksanakan RKT ini antara lain melakukan monitoring atas pencapaian kinerja dan anggaran KY pada Semester I (Januari - Juli) Tahun Anggaran 2021. Selain itu melalui RKT, akan dapat dirumuskan dan ditetapkan kebijakan strategis serta arahan dalam upaya pencapaian target kinerja dan anggaran pada akhir tahun 2021. berdasarkan hasil perhitungan, nilai kinerja unit kerja pada semester satu sebesar **44,65% kategori CUKUP** dan berada di zona Kuning (35-46%). Berikut rincian hasil evaluasi kinerja unit kerja pada Semester I :

Tabel 7
Hasil Evaluasi Kinerja Unit Kerja pada Semester I TA 2021

Unit Kerja	Nilai Capaian Output	Penyerapan Anggaran	Nilai Konsistensi	Nilai Efisiensi	Nilai Kinerja
Biro Investigasi	23,55%	39,79%	40,17%	71,08%	47,74%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	27,69%	29,01%	31,84%	100%	49,25%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan PKH	28,74%	36,92%	41,35%	100%	52,21%
Biro Umum	58,30%	57,44%	-23,77%	48,60%	39,47%
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	14,88%	28,47%	61,10%	67,61%	39,69%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	4,69%	31,96%	57,97%	83,36%	39,53%
Nilai Kinerja Unit Kerja					44,65%

Rekomendasi atas hasil evaluasi yang dilakukan pada semester I diharapkan seluruh capaian kinerja unit kerja berada di zona Hijau (80-100%) pada semester II nanti. Berikut hasil evaluasi kinerja unit kerja pada semester II :

Tabel 8
Hasil Evaluasi Kinerja Unit Kerja pada Semester II TA 2021

Unit Kerja	Nilai Capaian Output	Penyerapan Anggaran	Nilai Konsistensi	Nilai Efisiensi	Nilai Kinerja
Biro Investigasi	43,50%	9,40%	10,57%	16,51%	79,98%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	40,42%	9,44%	9,05%	14,95%	73,86%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan PKH	43,50%	9,25%	11,42%	17,65%	81,82%
Biro Umum	43,50%	9,44%	18,20%	15,90%	86,51%
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	43,50%	9,44%	12,24%	16,21%	81,39%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	43,50%	9,47%	11,34%	16,01%	80,32%
Nilai Kinerja Unit Kerja					80,65%

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran kegiatan Meningkatnya layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga dengan nilai kinerja 80,65% kategori BAIK berada di zona Hijau. Nilai tersebut sejalan dengan rekomendasi pada semester I bahwa nilai kinerja unit kerja harus berada pada zona Hijau.

Perbandingan realisasi meningkatnya layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	80,65	82,34%	100%

- b) Peningkatan Indeks Integritas Hakim dengan target mencapai indeks 7,04
- Indeks integritas hakim merupakan hal strategis dan substansial bagi KY untuk dilakukan di tahun 2021, dimana di tahun 2020 dikarenakan beberapa alasan peralihan renstra KY serta alokasi anggaran yang tidak memadai, KY tidak melakukan kegiatan pengukuran atau survey ini. Untuk itu, tahun 2021 ini menjadi tahun penting bagi KY untuk mengukur Integritas Hakim yang diperoleh berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada stakeholders utama KY yaitu masyarakat dan hakim.

Survei ini dilakukan terhadap 2 populasi yaitu :

1. Hakim yang bertugas pada tingkat Mahkamah Agung, Banding dan Pertama.

Data populasi hakim ini bersumber dari Mahkamah Agung RI (MA), tahun 2021, yang diperoleh dari korespondensi Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY). Data populasi hakim ini yang ditetapkan sebagai “kerangka sample” atau “sample framing” untuk menentukan responden hakim yang akan terpilih sebagai nara sumber atau responden survei.

Total populasi data hakim di Indonesia saat ini: sebanyak 8.289 nama hakim. Dari populasi tersebut ditentukan 400 responden hakim terpilih yang akan menjadi responden atau nara sumber di dalam survei ini.

Penentuan responden hakim berdasarkan komposisi:

- a) Level atau jenis peradilan yang berlaku di Indonesia; dan
- b) Lokasi/domisili wilayah penugasan para hakim di tingkat provinsi.

Adapun komposisi detil 400 sampel hakim setelah melalui proses random tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Agung di Mahkamah Agung: 17 orang hakim
- 2) Hakim Pengadilan Tingkat II/Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Militer): 55 orang hakim
- 3) Hakim Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Tingkat I, PTUN Tingkat I, Pengadilan Militer): 328 orang hakim

2. Masyarakat


Warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah ketika survei dilakukan, atau punya hak pilih dalam pemilihan umum.

Penarikan sampel seluruhnya menggunakan *metode multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel 1.220 orang sebagai populasi masyarakat. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara yang telah dilatih. *Quality control* terhadap hasil wawancara dilakukan secara *random* sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Survei integritas ini dilakukan pada periode November sd. Desember 2021 bekerjasama dengan mitra KY di daerah, berikut adalah hasil survei dimaksud.

Indeks Harapan: Persepsi Faktor-Faktor Penting untuk Seorang Hakim. Indeks harapan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim sangat tinggi dengan nilai **9.1 (Sangat Penting)**

Gambar 15
Indeks Harapan



Secara umum, sifat atau kualitas hakim dalam integritas sebagaimana terdapat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki hakim di Indonesia. Dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling dinilai penting dan diharapkan paling tinggi adalah berperilaku adil, berperilaku jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan jabatan.

Indeks Integritas: Persepsi Terhadap Hakim Nasional dan Daerah


1. Persepsi Terhadap Hakim Nasional

Responden dalam penelitian ini mengemukakan bahwa masyarakat percaya bahwa Indeks Integritas Hakim Nasional: **7,4 (Bagus)**

Secara umum, sifat atau kualitas hakim dalam integritas telah ditunjukkan oleh hakim nasional. Dan dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling tinggi

ada pada hakim nasional adalah berwawasan luas, berwibawa, santun, sabar dan bersikap hati-hati.


Gambar 16
Persepsi Terhadap Hakim Nasional



2. Persepsi Terhadap Hakim Daerah

Responden dalam penelitian ini mengemukakan bahwa masyarakat dan hakim sebagai responden masih percaya bahwa integritas hakim dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan skor **7,4 (Bagus)**. Secara umum, sifat atau kualitas hakim Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam integritas telah ditunjukkan oleh hakim daerah. Dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling tinggi ada pada hakim daerah adalah Berwawasan luas, Berwibawa, Santun, Sabar dan Berintegritas tinggi

Gambar 17
Persepsi Terhadap Hakim Daerah



Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh nilai indeks integritas hakim sebesar 7,40 atau mencapai 105,11% dari target yang ditetapkan. Perbandingan realisasi meningkatnya layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Indeks 7,04	Indeks 7,40	-	Indeks 8

C. Kontribusi dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Program Dan Sasaran Strategis

a) Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sumber Data Di Biro Renki
6	Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • nilai maturitas SPIP • nilai PMPRB

Dalam mendukung capaian sasaran program Komisi Yudisial “terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien” dengan indikator berupa “predikat baik terhadap pengelolaan organisasi”, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ikut andil dalam memberikan sumber data berupa nilai maturitas SPIP dan nilai PMPRB.

1. Nilai Maturitas SPIP

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan konsep SPIP menjadi New SPIP / SPIP terintegrasi sebagaimana dengan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang baru ditetapkan pada 17 April 2021, dan pada bulan juli-agustus baru dilaksanakan pengenalan berupa bimtek new SPIP/SPIP terintegrasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga oleh BPKP maka kegiatan evaluasi SPIP untuk mendapatkan nilai maturitas spip untuk T.A 2021 baru dapat dilaksanakan pada bulan juli-agustus tahun 2022, maka sesuai dengan rekomendasi BPKP, Komisi Yudisial tetap mempersiapkan proses penilaian mandiri untuk tahun 2022.

Sehubungan belum dapat dilakukan evaluasi atas maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP kepada semua Kementerian Lembaga, maka maturitas SPIP Komisi Yudisial masih berpedomanan sebagaimana hasil penilaian

SPIP terakhir sesuai dengan Surat BPKP No. LQA-147/D202/2/2019 tgl 23 Des 2019 perihal Hasil Penjaminan Mutu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2019 Komisi Yudisial mendapatkan nilai maturitas SPIP yaitu **3.06 (Terdifinisi)**.

2. Nilai PMPRB

Berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan RB pada Sekretariat Jenderal dan 6 (enam) unit kerja, diperoleh Nilai Indeks Evaluasi RB total adalah sebesar 81,84%, yang terdiri atas hasil penilaian pada Sekretariat Jenderal sebesar 81,80% dan rata-rata penilaian pada 6 (enam) unit kerja sebesar 34,46%.

Tabel 9
Rekapitulasi Penilaian Kelompok Kerja RB Pusat

PENILAIAN		BOBOT	NILAI		INDEKS RB
			PUSAT	UNIT	
A	PENGUNGKIT	60,00	51,43	34,46	51,47
	I PEMENUHAN	20,00	18,70	14,12	18,84
	II HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10,00	5,43	0,00	5,43
	III REFORM	30,00	27,30	20,34	27,20
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	51,43	34,46	51,47
B	HASIL				
TOTAL HASIL		40,00	30,38		30,38
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		100,00	81,80	34,46	81,84

b) Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sumber Data di Biro Renki
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,04	Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	Nilai A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

Penjelasan terhadap capaian Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam mendukung pencapaian lembaga adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Integritas Hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Integritas Hakim dengan target sebesar 7,04.

Terhadap indikator tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berkontribusi dalam pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim yang dilakukan melalui metode survei sebagaimana telah dijelaskan di atas pada sasaran kegiatan nomor 5 dengan indikator berupa peningkatan indeks integritas hakim dengan hasil indeks sebesar 7,40.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja berupa:

a. Nilai Reformasi Birokrasi dengan target mencapai nilai A

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Yudisial.

Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Komisi Yudisial mencapai nilai 66,78 dengan kategori "B" sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 71,95 dengan kategori "BB" atau meningkat sebesar 5,17 poin. Pada tahun 2017 Nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial kembali meningkat menjadi 73,44 dengan kategori "BB" atau meningkat sebesar 1,49 poin. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan meskipun hanya mencapai nilai 73,63 atau naik sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Komisi Yudisial juga masih belum berhasil mencapai target memperoleh nilai 100, karena hanya mencapai nilai 75,94 atau naik sebesar 2,31 poin dari tahun 2018. Pada tahun 2020 nilai RB Komisi Yudisial naik 0,04 poin menjadi 75,98 dengan kategori BB.

Pada tahun 2021 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sehingga terhadap indikator nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai “Nilai B” belum dapat dihitung capaiannya. Rincian hasil penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial Tahun 2015 s.d. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2021

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Komponen Pengungkit	60,00	38,30	41,69	43,96	42,42	43,56	41,91	N/A
b.	Komponen Hasil	40,00	28,49	30,26	30,48	31,21	32,38	34,07	N/A
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	66,78	71,95	73,44	73,63	75,94	75,98	N/A

- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga mencapai Predikat Sangat Baik dengan target mencapai predikat Baik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Komisi Yudisial.

Bahwa implementasi akuntabilitas di Komisi Yudisial termasuk adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang

dimaksud dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selama beberapa tahun terakhir, hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Komisi Yudisial cenderung mengalami kenaikan. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2015 memperoleh nilai 60,07 atau predikat “B”. Sedangkan hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 memperoleh nilai 64,76 atau predikat “B”. Kemudian hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2017 memperoleh nilai 65,29 atau predikat B. Sementara pada tahun 2018 Komisi Yudisial memperoleh nilai 65,79 atau predikat B. Kemudian hasil evaluasi pada tahun 2019 Komisi Yudisial memperoleh nilai 66,34 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2020 Komisi Yudisial kembali memperoleh kenaikan nilai menjadi 67,16 dengan predikat B.

Pada tahun 2021 Komisi Yudisial telah berupaya menjalankan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi atas laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2021 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga terhadap indikator “nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik” belum dapat dihitung capaiannya.

Rincian penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial
Tahun 2015-2021

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	NILAI						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a	Perencanaan Kinerja	30	18,31	19,85	19,98	19,99	20,02	20,59	N/A
b	Pengukuran Kinerja	25	14,21	15,85	15,83	15,94	16,09	16,26	N/A
c	Pelaporan Kinerja	15	11,79	11,82	11,89	11,97	12,11	11,74	N/A
d	Evaluasi Internal	10	5,97	6,44	6,42	6,53	6,65	6,78	N/A
e	Capaian Kinerja	20	9,79	10,79	11,17	11,36	11,47	11,79	N/A
Nilai Hasil Evaluasi		100%	60,07	64,76	65,29	65,79	66,34	67,16	N/A
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B	N/A

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2021 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3.988.969.000,00. Kemudian berdasarkan kebijakan terkait prioritas kebutuhan maka dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp565.905.000,00 sehingga pagu pagu akhir Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menjadi sebesar Rp4.554.874.000,00. Pergeseran anggaran tersebut dialokasikan untuk menambah alokasi anggaran pada kegiatan Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana dan pelaksanaan Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga. Hal tersebut dipandang penting dan mendesak, sebab di tahun 2021, Komisi Yudisial *concern* terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan nilai RB Komisi Yudisial. Selain itu, Komisi Yudisial juga berupaya mempertajam tugas dan fungsi unit melalui perubahan organisasi. Langkah konkrit yang telah dilakukan adalah melalui pengesahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selain hal tersebut, prioritas lain yang perlu dilakukan adalah

peningkatan monitoring dan evaluasi lembaga, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit dan tepat terhadap perkembangan lembaga.

Pada tahun 2020, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menginisiasi Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Yudisial yang kemudian diperjelas dalam Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 09/ND/SET/KI.02.02/01/2021 tentang kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2021. Salah satu kebijakan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan TA 2021 tersebut berupa sistem *at cost* untuk biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri. Sistem *at cost* ini mendorong efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Komisi Yudisial.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp4.445.719.287,00** atau terserap sebesar **97.60%**. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal juga menghitung efisiensi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Alokasi, Realisasi dan Efisiensi Anggaran
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2021 (Unaudited)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Anggaran
1	Terlaksananya Layanan Perencanaan yang efektif dan efisien	Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	820.000.000	820.000.000	809.172.190	98,68	1,32%
		Presentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun					
2	Meningkatnya Layanan Hukum	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	490.000.000	490.000.000	459.423.740	93,76	6,24%
3	Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	403.060.000	568.095.000	523.602.266	92,17	7,83%
		Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan					
		Nilai RB KY					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Anggaran
4	Meningkatnya Layanan Audit dan pengendalian Internal	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	540.000.000	540.000.000	533.402.381	98,78	1,22%
		Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti					
		Persentase hasil revidu APIP yang ditindaklanjuti					
		Peningkatan nilai maturitas SPIP					
5	Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja Lembaga	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	235.909.000	636.779.000	631.851.310	99,23	0,77%
		Peningkatan Indeks Integritas Hakim	1.500.000.000	1.500.000.000	1.488.267.400	99,22	0,78%
JUMLAH			3.988.969.000	4.554.874.000	4.445.719.287	97,60	2,40%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efisiensi anggaran di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal adalah sebesar 2,40%. Peringkat efisiensi terkecil terdapat pada indikator Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan sebesar 0,77%, sementara peringkat terbesar terdapat pada sasaran kegiatan Meningkatkan Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana sebesar 7,83%

E. Permasalahan

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki capaian kinerja yang cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Keterbatasan jumlah SDM dan kebutuhan untuk peningkatan kemampuan SDM pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal perlu segera diantisipasi.
2. Belum selarasnya dokumen perencanaan serta pola komunikasi kepada Biro/Pusat terkait dengan pengimplementasian Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024.
3. Pelaksanaan tugas belum terintegrasi dengan sistem informasi yang tersedia, terutama dalam optimalisasi *e-performance*.

F. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan SOP dan atau pedoman pelaksanaan tugas terkait dengan penyelarasan perencanaan dan monitoring evaluasi kegiatan dan anggaran;
2. Perlu menselaraskan dokumen perencanaan sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 bersama dengan Biro/Pusat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan KeMenpan RB dalam meningkatkan kualitas dan nilai (indeks) pelaksanaan RB dan SAKIP di Lingkungan Komisi Yudisial;
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar data dan informasi mudah diperoleh.

BAB IV

PENUTUP

Target kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada tahun 2021 patut disyukuri telah mencapai target yang ditentukan meski masih terdapat kendala-kendala, seperti ancaman pandemi *Corona Viruses Disease 19* (Covid 19) dalam varian Delta. Peningkatan penyebaran tersebut berdampak pada kebijakan bekerja dari rumah (*working from home*). Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal secara umum telah tercapai pada masing-masing sasaran kegiatan meski terhadap sasaran Kegiatan ke 2 pada indikator kenaikan nilai Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial yang selalu belum selesai dan masih berproses penilaiannya di KemenPAN-RB.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal akan senantiasa berkomitmen dalam pelaksanaan tugasnya untuk merealisasikan sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, serta memfokuskan pada pencapaian sasaran pada level eselon 1 serta lembaga sehingga dapat memenuhi target kinerja hingga 100% dan berorientasi pada *Outcome* sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 serta peningkatan kualitas kinerja.

Menghadapi berbagai situasi, tentu saja strategi yang digunakan senantiasa berbeda di masa mendatang. Oleh sebab itu, kreatifitas dan terobosan harus dapat terus dilakukan mengingat pelaksanaan tugas harus dapat seoptimal mungkin terlaksana karena masa pandemi masih belum selesai.